



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAREPARE

- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan pengelolaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan harus tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah;
- b. bahwa untuk menghindari duplikasi program antar program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program Pemerintah Daerah, maka harus dikoordinasikan secara baik dan terencana;
- c. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah, perusahaan memberi kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dalam rangka kemajuan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAREPARE
dan
WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP, adalah kewajiban setiap perusahaan untuk membiayai dan/atau memfasilitasi program Pemerintah Daerah yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan.
6. Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam suatu bidang usaha yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.
7. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang memadukan peningkatan ekonomi dan lingkungan hidup dengan menjaga masa depan generasi masa kini dan masa depan.
8. Peran Serta Masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang perseorangan atau kelompok untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial.

9. Pemangku

9. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan yang mempunyai kepentingan yang mempengaruhi atau berpengaruh terhadap keberadaan, kegiatan dan program tanggung jawab sosial perusahaan.
10. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi social dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk:

- a. mengkoordinasikan secara terencana program TJSLP dan program Pemerintah Daerah.
- b. mengupayakan sinergitas program TJSLP dan program pemerintah daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan:

- a. merencanakan pengelolaan program TJSLP sehingga lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah;
- b. mengkoordinasikan program TJSLP untuk menghindari duplikasi program antar program TJSLP dan program Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung kemajuan daerah.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 4

Masyarakat berhak memperoleh Informasi TJSLP dari pimpinan perusahaan di daerah.

- (1) Masyarakat berhak memperoleh informasi TJLSP dari pimpinan perusahaan di daerah
- (2) Informasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak :
 - a. melihat dan mengetahui Informasi TJSLP;
 - b. mendapatkan salinan Informasi Program TJSLP melalui permohonan atau melalui informasi yang disediakan oleh perusahaan di daerah;
- (3) masyarakat berhak mengajukan permintaan informasi TJLSP di perusahaan yang memiliki program TJLSP.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

- (1) Masyarakat yang menerima program TJSLP wajib mengelola secara transparan dan bertanggungjawab serta menjaga atau memelihara aset yang dikelolanya.
- (2) Masyarakat yang menerima program TJSLP wajib :
 - a. mengikuti proses dan prosedur pengusulan yang ditentukan oleh perusahaan;
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program TJSLP kepada perusahaan yang ditembuskan kepada Forum TJSLP.

BAB IV

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Hak Perusahaan

Pasal 6

Setiap perusahaan yang melaksanakan program TJSLP di daerah berhak:

- a. menentukan bentuk program TJSLP dan plafon anggaran berdasarkan ketentuan dari kantor pusat dengan meminta pertimbangan pemerintah daerah;
- b. menentukan sasaran penerima manfaat program TJSLP sesuai dengan hasil koordinasi dengan pemerintah daerah;
- c. meminta laporan pelaksanaan program TJSLP dari penerima manfaat program TJSLP dan menembuskan kepada pemerintah daerah;
- d. mendapat penghargaan atau apresiasi dari pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban Perusahaan

Pasal 7

Setiap perusahaan yang melaksanakan program TJSLP di daerah berkewajiban:

- a. menyediakan atau menerbitkan Informasi program TJSLP secara berkala kepada masyarakat dan/atau kepada Pemerintah Daerah;
- b. menyediakan Informasi program TJSLP yang akurat dan benar kepada masyarakat;
- c. mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi program TJSLP agar dapat diakses dengan mudah;
- d. memberikan peningkatan kapasitas kepada penerima manfaat TJSLP;
- e. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program TJSLP kepada penerima program TJSLP;
- f. memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik atau bermitra dengan situs resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) setiap perusahaan yang berada di daerah wajib pro aktif menyampaikan informasi program TJSLP kepada pemerintah daerah berdasarkan informasi yang diperolehnya dari kantor pusat atau yang berkantor pusat di daerah.
- (2) menyediakan program TJSLP kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan yang disepakati dalam Forum program TJSLP.
- (3) menyampaikan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pengusul program TJSLP.
- (4) menghadiri rapat Forum TJSLP sebagai forum koordinasi antara Pemda dan perusahaan.

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang mengelola program TJSLP wajib memberikan informasi yang tepat dan sederhana tentang informasi program TJSLP dengan :
 - a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 - b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah diakses.
- (2) Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan program TJSLP.

(2) program

- (2) program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JENIS DAN PEMBIAYAAN PROGRAM TJSLP

Bagian Kesatu
Jenis Program TJSLP

Pasal 11

Jenis Program TJSLP di daerah dapat berupa:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. bina Lingkungan;
- c. sumbangan dan donasi; dan
- d. promosi perusahaan.

Pasal 12

- (1) Jenis program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a difokuskan pada upaya pengembangan masyarakat di bidang :
 - a. pendidikan, diarahkan untuk memberikan beasiswa bagi anak dari keluarga miskin dan pengembangan pendidikan;
 - b. kesehatan, diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
 - c. penciptaan lapangan kerja, diarahkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dan pemberian modal usaha serta pendampingan teknis dalam rangka keberlanjutan usaha;
 - d. pertanian, diarahkan untuk memanfaatkan lahan yang ada untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui tanaman pangan, kebun, agrobisnis, pengembangan perikanan, peternakan; dan
 - e. bidang lain sesuai prioritas daerah
- (2) menyusun rencana program TJSLP dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui forum tahunan program TJSLP.

Pasal 13

Jenis program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. reboisasi;
- b. pencegahan polusi;
- c. penataan lingkungan kumuh;
- d. pengolahan sampah;
- e. perubahan iklim;
- f. jamban sehat keluarga;
- g. energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon;
- h. Pengelolaan RTH; dan
- i. Pembuatan Taman Kota

Pasal 14

Jenis program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. bantuan rumah ibadah;
- b. bantuan panti asuhan;
- c. bantuan bencana alam; dan
- d. bantuan sosial lainnya

Pasal 15

Jenis program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d, meliputi:

- a. bantuan

- a. bantuan peralatan usaha yang mengikutkan nama perusahaan;
- b. bantuan fasilitas umum yang mengikutkan nama perusahaan;
- c. bentuk promosi lainnya.

Bagian Kedua
Pembiayaan Program TJSLP

Pasal 16

Pembiayaan program TJSLP meliputi:

- a. dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan;
- b. pemberian bantuan dana, barang, peningkatan kapasitas dan/atau bentuk lain yang ditentukan oleh perusahaan yang bersangkutan.

BAB VI
SINERGITAS PROGRAM TJSLP DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Sinergi

Pasal 17

- (1) Program TJSLP di daerah mengupayakan bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk mengakomodir skala prioritas program daerah.
- (2) Mengupayakan bersinergi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan pada Forum TJSLP.

Bagian Kedua
Forum TJSLP

Pasal 18

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan TJSLP dibentuk Forum TJSLP, agar program-program TJSLP dapat terencana, terpadu dan sinergi dengan program pembangunan daerah.
- (2) Pembentukan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Jumlah anggota Forum TJSLP maksimal 15 orang.
- (4) Anggota Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan representasi dari :
 - a. unsur Pemerintah Daerah 4 orang;
 - b. unsur DPRD 4 orang;
 - c. unsur perusahaan 5 orang;
 - d. unsur perguruan tinggi 2 orang;
- (5) Susunan Keanggotaan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan surat keputusan Walikota;
- (6) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

- (1) Forum TJSLP merupakan Forum Tahunan antara Pemerintah Daerah dan perusahaan untuk membahas informasi dan perencanaan tahun berjalan dan/atau tahun berikutnya.
- (2) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal sekali dalam setahun.
- (3) Forum TJSLP bertujuan :
 - a. memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Daerah dan perusahaan untuk membangun sinergitas program;
 - b. sebagai forum koordinasi dan informasi antar perusahaan dan pemerintah daerah;
 - c. sebagai media informasi bagi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan prioritas pembangunan daerah kepada perusahaan;

d. sebagai

- d. sebagai media informasi bagi perusahaan untuk menyampaikan kebijakan prioritas program TJSLP kepada pemerintah daerah;
 - e. mengetahui data base dan situasi masyarakat; dan
 - f. memetakan program TJSLP yang ada di daerah.
- (4) Forum program TJSLP bersifat fleksibel dan ad hoc.

Pasal 20

- (1) Dalam forum TJSLP, perusahaan melaporkan pelaksanaan program TJSLP tahun berjalan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Laporan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan melaporkan realisasi capaian program TJSLP, besaran anggaran program TJSLP, masalah yang muncul dan solusinya, tindak lanjut dan rekomendasi;
- (3) Laporan pelaksanaan program TJSLP hasilnya dapat diakses melalui situs resmi pemerintah daerah.

BAB VII PERENCANAAN DAN MEKANISME PENGUSULAN PROGRAM TJSLP

Bagian Kesatu Perencanaan Kebijakan Perusahaan

Pasal 21

Setiap pimpinan perusahaan di daerah menyampaikan kebijakan perusahaan tentang program TJSLP kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP.

Pasal 22

- (1) Perencanaan program TJSLP didasarkan pada data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan
- (2) Penentuan penerima manfaat dan lokasi program TJSLP, perusahaan harus meminta pertimbangan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Penerima manfaat program TJSLP harus diperjelas nama, alamat dan lokasi pelaksanaan program TJSLP.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. daftar identitas penerima manfaat program TJSLP;
 - b. alamat atau lokasi domisili penerima manfaat program TJSLP.

Bagian Kedua Perencanaan Usulan Masyarakat

Pasal 23

- (1) Masyarakat yang akan mengajukan program TJSLP harus memenuhi syarat :
 - a. memiliki legalitas berupa Surat Keputusan Kepengurusan; dan
 - b. menuliskan usulan berdasarkan format proposal.
- (2) Format proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disiapkan oleh perusahaan.
- (3) Pimpinan perusahaan di daerah segera meneruskan usulan program TJSLP masyarakat ke pimpinan pusat perusahaan.
- (4) Perusahaan wajib melaporkan penerima program TJSLP kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan bagi perusahaan yang dianggap berprestasi dalam menjalankan program TJSLP.
- (2) Mekanisme penentuan pemberian penghargaan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Forum TJSLP;

(3) Penghargaan

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada momentum perayaan hari-hari besar nasional atau daerah.
- (4) Bentuk penghargaan yang dimaksud dapat berupa :
 - a. piagam penghargaan;
 - b. promosi daerah; dan
 - c. bentuk penghargaan lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 25

- (1) Setiap perusahaan yang sedang dan/atau telah melaksanakan program TJSLP harus memberikan laporan kepada pemerintah daerah melalui Forum TJSLP.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jenis program;
 - b. sasaran penerima manfaat dan lokasi program;
 - c. jumlah biaya yang digunakan untuk program TJSLP tersebut;
 - d. hasil atau capaian program;
 - e. permasalahan yang dihadapi dan alternatif solusinya; dan
 - f. rekomendasi dan tindak lanjut.
- (3) Laporan pelaksanaan program TJSLP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum melalui situs resmi Pemerintah Kota atau media lainnya;

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 26

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan program TJSLP, perusahaan dibantu oleh Forum TJSLP untuk melakukan evaluasi program.
- (2) Hasil Evaluasi Forum TJSLP disampaikan kepada perusahaan dan Pemerintah Daerah sebagai laporan.

Pasal 27

- (1) Forum TJSLP wajib mengumumkan daftar perusahaan yang telah menjalankan program TJSLP berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal sekali dalam setahun melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB X PENGADUAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Pengaduan

Pasal 28

- (1) Semua pihak yang berkepentingan baik Pemerintah, masyarakat dan asosiasi bisnis terkait berhak mengajukan pengaduan atas pelanggaran pelaksanaan TJSLP.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan/atau forum TJSLP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengaduan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi sengketa, penyelesaiannya terlebih dahulu melalui musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat dilakukan melalui mediasi oleh Forum TJSLP;
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang ditimbulkan dari Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin kegiatan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Kota Parepare
Pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA PAREPARE,

Ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Kota Parepare
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH

Ttd

MUSTAFA MAPPANGARA

